

UPAYA AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA MASA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP

Naufal Muhammad Firdaus
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia.
Email: naufalfirdaus23@gmail.com

Abstract

The United States as a developed country in industry and economy certainly has innovative and sustainable intellectual property. However, if Intellectual Property Rights are misused by other people or other countries with the appearance of many imitations based on the same ideas or goods as owned by the United States, it will cause harm to the United States itself. For this reason, the United States during the administration of Donald J. Trump viewed the protection of Intellectual Property Rights as a very important matters. The efforts of the United States itself in protecting it are also considered to be very serious, where the United States through its main institution called the Office of the US Intellectual Property Enforcement Coordinator (IPEC) as well as several other institutions that help, are working hard each year to promote and protect the Intellectual Property Rights that are owned by the United States both bilaterally, multilaterally and regionally. In this case, the United States of America is also firm in upholding the law on Intellectual Property Rights and does not hesitate if there are countries that violate their Intellectual Property Rights by providing various economic sanctions.

Keywords: *intellectual property rights, national interest, united states of america.*

Abstrak

Amerika Serikat sebagai negara maju dalam industri dan ekonomi tentunya memiliki kekayaan intelektual yang inovatif dan berkelanjutan. Namun apabila Hak Kekayaan Intelektual ini disalahgunakan oleh oranglain maupun negara lain dengan banyak munculnya hasil tiruan yang berdasarkan ide atau barang yang sama seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat maka akan menimbulkan kerugian bagi Amerika Serikat itu sendiri. Untuk itulah Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald J. Trump memandang perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang sangat penting. Upaya Amerika Serikat sendiri dalam melindungi hal tersebut juga dinilai sangat serius, dimana Amerika Serikat melalui lembaga utamanya yang bernama Office of the U.S Intellectual Property Enforcement Coordinator (IPEC) serta beberapa lembaga lain yang membantu bekerja keras setiap tahunnya untuk mempromosikan sekaligus melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Amerika Serikat baik secara bilateral, multilateral maupun secara regional. Dalam hal ini Amerika Serikat juga bersikap tegas dalam menegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual ini dan tidak segan apabila ada negara yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya dengan memberikan berbagai sanksi ekonomi.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, kepentingan nasional, amerika serikat.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah kategori properti yang mencakup ciptaan yang dibuat atas kecerdasan manusia, hal ini mencakup hak cipta, paten, dan merek dagang. (Sullivan, 2016) Selain itu Hak Kekayaan Intelektual juga mencakup jenis hak lain, seperti rahasia dagang (trade secret), hak publisitas, hak moral, dan hak perlindungan terhadap persaingan tidak sehat. Karya artistik seperti musik dan sastra, serta beberapa penemuan, penemuan, kata, frasa, simbol, dan desain, semuanya dapat dilindungi sebagai kekayaan intelektual.(WTO: Intellectual property) Pada abad ke-19 istilah "kekayaan intelektual" mulai digunakan, dan pada abad ke-20 "kekayaan intelektual" menjadi hal yang bersifat umum untuk dibahas.

Adapun Tujuan utama dari dibuatnya hukum kekayaan intelektual adalah untuk mendorong penciptaan berbagai macam barang intelektual. Untuk mencapai hal ini, undang-undang memberikan hak kepada orang dan perusahaan atas hak milik atas informasi dan barang intelektual yang mereka buat yang biasanya untuk jangka waktu terbatas. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi untuk hasil karya mereka, karena memungkinkan bagi orang-orang lain untuk mempergunakan hasil karya mereka yang telah dibuat. Keuntungan ekonomi ini diharapkan dapat mendorong inovasi baru hasil karya lanjutan dari apa yang telah dibuat sebelumnya sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan teknologi sebuah negara, yang bergantung pada tingkat perlindungan yang diberikan kepada inovator nya.(WTO: Intellectual property)

Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah hal yang tidak berwujud yang dalam hal ini dapat berupa hak paten, merk dagang dan desain dimana hal tersebut memerlukan payung perlindungan. Untuk melindunginya pun memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan properti tradisional seperti tanah atau barang. Tidak seperti properti tradisional, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak "tak terbagi" dengan jumlah yang tidak terbatas kepada semua orang dapat mengkonsumsi atau menggunakan barang intelektual tersebut tanpa takut hal tersebut habis. Selain itu apabila pemilik tanah atau properti dapat melindungi hak mereka dengan membuat sebuah pagar yang mengelilingi properti mereka ataupun menyewa penjaga, dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual akan menjadi lebih sulit karena mencegah seseorang untuk menduplikat hasil kerja seseorang yang telah lebih dulu membuatnya dan nantinya dijual dengan harga yang sangat murah masih sering terjadi.(Rigby, 2011)

Amerika Serikat sebagai negara maju perlu untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya karena hal tersebut memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negaranya ditengah kondisi ekonomi saat ini yang berbasis ekonomi industri yang tentunya akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Di Amerika Serikat sendiri industri yang bergerak di bidang kimia, farmasi, teknologi informasi dan transportasi sangat bergantung kepada perlindungan hak paten dimana hal ini membantu industri tersebut dalam mendapatkan insentif untuk terus melakukan inovasi baru. (Hassett, 2019)

Salah satu prioritas tertinggi pada masa pemerintahan Donald Trump adalah untuk meningkatkan kemauan dari negara-negara lain untuk membuka pasarnya untuk ekspor produk Amerika Serikat dalam barang dan jasanya, dan memberikan perlindungan yang efektif bagi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh produk-produk Amerika Serikat. Yang pada akhirnya Amerika Serikat akan membuat kebijakan perdagangan yang menjamin pemegang kekayaan intelektual Amerika Serikat dapat terlindungi dan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan keuntungan dari kekayaan intelektualnya di berbagai belahan dunia. Pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk pemalsuan merk dagang dan pembajakan hak cipta, membawa kerugian finansial bagi para pemegang hak yang sah di berbagai belahan dunia, hal tersebut merugikan Amerika Serikat dalam keunggulan komparatif dalam inovasi dan kreativitasnya kepada pekerja yang ada di Amerika Serikat tersebut. Dalam berbagai hal pelanggaran kekayaan intelektual membahayakan publik di Amerika Serikat itu sendiri. Beberapa produk palsu seperti semikonduktor, suku cadang otomotif, dan obat-obatan mengakibatkan bahaya kepada kesehatan dan keselamatan para konsumennya. Dan karena peningkatan inovasi dan kreatifitas adalah hal yang penting bagi Amerika Serikat karena menyangkut pertumbuhan ekonomi, persaingan dagang yang dapat mencapai US\$45 juta. Pekerja warga Amerika Serikat pun sangat banyak yang bergantung kepada industri yang memiliki kekayaan intelektualnya.(Morrison, 2018)

Untuk itulah tujuan utama dari terbentuknya sebuah Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mendorong penciptaan berbagai macam barang intelektual yang dapat bermanfaat bagi manusia. Tentunya untuk mencapai hal ini, hukum yang telah dibuat dapat memberikan hak milik bagi orang dan bisnis atas informasi dan barang intelektual yang telah mereka buat yang biasanya pemberian hak milik ini bersifat dalam jangka waktu terbatas. Para pemilik barang intelektual inipun dapat mengambil untung dari para konsumen yang menggunakan barang tersebut sehingga para pemilik barang intelektual mendapatkan keuntungan dari barang hasil penciptaan mereka. Namun Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya tidak berwujud menghadirkan kesulitan untuk perlindungannya jika dibandingkan dengan properti tradisional seperti tanah atau barang. Tidak seperti properti tradisional, Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dihitung dimana jumlah orang yang tidak terbatas dapat "mengkonsumsi" barang intelektual tanpa menghabiskannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan kekayaan yang bersifat tradisional seperti tanah maupun property untuk itulah diperlukan perlindungan absolut atau pandangan nilai yang penuh ini dalam memperlakukan kekayaan intelektual sebagai jenis properti "nyata" lainnya, biasanya mengadopsi dari hukumnya. Perkembangan terakhir lainnya dalam hukum kekayaan intelektual, seperti *Amerika Invents Act*.(Goldstein, 2008)

Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual juga terdapat dalam Perjanjian WIPO dan beberapa perjanjian internasional lainnya dimana didalamnya menggarisbawahi bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Buku Pegangan Kekayaan Intelektual WIPO memberikan dua alasan untuk hukum kekayaan intelektual: Salah satunya adalah untuk memberikan pernyataan hukum kepada hak moral dan

ekonomi pencipta dalam ciptaan mereka dan hak-hak masyarakat dalam akses kepada kreasi tersebut. Yang kedua adalah untuk mempromosikan, sebagai tindakan dan penyebaran dan penerapan hasil untuk mendorong perdagangan yang adil yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)* menyatakan bahwa "penegakan hak kekayaan intelektual yang efektif sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di semua industri secara global". Para ekonom memperkirakan bahwa dua pertiga dari nilai bisnis besar di Amerika Serikat dapat ditelusuri kedalam aset tidak berwujud. "Industri padat IP" diperkirakan menghasilkan 72 persen lebih banyak nilai tambah per karyawan daripada "industri non-IP".(Shapiro, 2007)

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penulisan paper ini penulis akan menggunakan teori Realisme karena penulis memandang bahwa dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual ini sudah masuk kepada ancaman terhadap negara secara tidak langsung yang nanti akan dibahas di bagian pembahasan, dan dalam teori Realisme ini penulis menggunakan pemikiran dari E.H Carr dimana dalam karyanya diringkas kedalam beberapa poin sebagai berikut. Pertama, E.H Carr mengkritik pandangan Liberal/Idealis dimana manusia pada dasarnya berkecenderungan baik untuk saling bekerjasama ternyata keliru dimana fakta menunjukkan bahwa negara berkecenderungan untuk egosentrik dan agresif sehingga tidak mungkin membentuk sebuah kerjasama yang baik bagi kedua negara. Kedua, Kritik terhadap konsep Harmoni Kepentingan (*Harmony of Interest*): Ide harmoni kepentingan yang digagas oleh kaum Liberal/Idealis dan diyakini dapat menggerakkan kerjasama internasional hanya ada didalam angan-angan karena pada kenyataannya dalam kondisi politik internasional yang anarkis setiap negara akan memperjuangkan kepentingan masing-masing secara egosentrik. Ketiga, Kekuasaan sebagai unsur utama politik internasional: Hakikat dari politik internasional adalah kekuasaan (*Power*) yang ditopang oleh tiga unsur penting: (a) kekuatan militer (*Military Power*); (b) kekuatan ekonomi (*Economic Power*); (c) kekuatan untuk mempengaruhi (*Power over opinion*), yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup suatu negara. Keempat, Tidak ada moralitas dalam politik internasional: Moralitas dalam politik internasional merupakan hal yang tidak masuk akal karena pandangan tersebut didasarkan pada personifikasi negara sebagai perwujudan dari individu yang kooperatif dan berperilaku baik. Personifikasi ini sungguh tidak tepat karena berada pada level analisis yang berbeda dan juga didasarkan pada pandangan yang keliru tentang manusia. Karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa politik internasional tidak mengenal adanya moralitas, yang ada hanyalah (*Survival of the fittest*) keberlangsungan mereka yang paling baik. Keempat poin inilah yang dikemukakan oleh E.H Carr yang kemudian mendominasi ketika konsep-konsepnya dipakai dalam praktik hubungan luar negeri Amerika Serikat dengan negara lain di dunia.(Hadiwinata, 2017)

Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (Security) dari kesejahteraan (Prosperity). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”. Menurut Morgenthau :”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.(Jackson, 2019)

METODE PENELITIAN

Dalam memahami upaya Amerika Serikat dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya, penulis menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada pertanyaan penelitian “apa” yang dapat dijawab relatif lebih mudah dengan metode kualitatif yang dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman makna sebuah fenomena, aktivitas, dan proses sosial. Oleh karena itu, metode ini dapat mawadahi penelitian yang berusaha memahami proses penyesuaian norma ini. Menurut John W. Creswell, metode kualitatif sendiri merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Metode kualitatif yang menawarkan fleksibilitas dalam mengolah data dan membentuk argumen memudahkan penelitian dalam permasalahan sosial dan kemanusiaan yang dinamis.(Cresswell, 2009) Hal ini digunakan untuk dapat memahami apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam melindungi kepentingan nasionalnya yaitu perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dijelaskan dimana didalamnya membahas Teori Realis dan konsep kepentingan nasional, pembahasan yang dilakukan pun akan menggunakan

kedua landasan teori tersebut dimana menurut Teori Realis Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi aktor utama dalam hubungan internasional memiliki kepentingan nasional untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang telah mereka buat dimana dalam hal ini bersangkutan dengan kekuatan ekonomi sebagai hakikat utama dalam politik internasional. Hal ini dilakukan dikarenakan Amerika Serikat mengalami kerugian yang besar dari berbagai penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh negara lain. Berdasarkan laporan dari *Commission on the Theft of American Intellectual Property* kerugian yang dialami oleh Amerika Serikat pada tahun 2018 mencapai \$180 Miliar sampai \$540 Miliar per tahunnya, untuk itulah Amerika Serikat terus berupaya dalam mengurangi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual diantaranya dengan melakukan pengawasan Amerika Serikat juga tidak menutup kemungkinan untuk membawa masalah pelanggaran ini ke *World Trade Organization (WTO)* untuk dicarikan jalan keluarnya hingga kepada melakukan pemberian sanksi ekonomi bagi negara yang melakukan pelanggaran tersebut. (The Commission on the Theft of American Intellectual Property, 2019)

Dalam strategi tertulis dalam *United States Intellectual Property Strategy* tahun 2019 (United States Intellectual Property Enforcement Coordinator, 2019) Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menyatakan.

“We will safeguard the copyrights, patents, trademarks, trade secrets, and other intellectual property that is so vital to our security and to our prosperity. We will uphold our values, we will defend our workers, and we will protect the innovations, creations, and inventions that power our magnificent country” – President Donald J. Trump

Dengan pernyataan diatas Presiden Donald Trump menjadi satu-satunya Presiden yang secara formal membuat Hari Hak Kekayaan Intelektual dan menyatakan *“On World Intellectual Day, we not only celebrate invention and innovation, but also we recognize how integral intellectual property rights are to our Nation’s economic competitiveness.”* Setelah itu Donald Trump berkoordinasi dengan *Office of the U.S Intellectual Property Enforcement Coordinator (IPEC)* dan lembaga “Gedung Putih” lainnya untuk mempromosikan sekaligus melindungi inovasi yang lahir di Amerika Serikat. (President Donald J. Trump, 2018)

Upaya dari koordinasi yang dilakukan oleh Donald Trump tersebut berfokus kepada koordinasi dan perkembangan dalam kebijakan dan strategi penegakan hukum atas Hak kekayaan Intelektual yang nantinya akan berkembang kepada upaya untuk mempromosikan inovasi dan kreatifitas. Hal tersebut dilakukan demi memastikan perlindungan Hak kekayaan Intelektual yang dilakukan secara efektif secara domestik maupun internasional. Dalam strateginya pun Amerika Serikat berkerjasama dengan berbagai cabang pemerintahan untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual ini secara serius. Dalam 2 tahun kebelakang, Donald Trump pada masa pemerintahannya telah mengambil banyak langkah yang signifikan untuk melindungi dan mempromosikan Hak Kekayaan Intelektual, dimana

dalam hal ini terdapat 4 pendekatan strategis yang dilakukan, diantaranya. (United States Intellectual Property Enforcement Coordinator, 2019)

- Penguatan kerjasama perdagangan dengan negara partner
- Penggunaan otoritas hukum secara efektif
- Perluasan untuk penindakan dan kerjasama lembaga antar lembaga hukum
- Penguatan kerjasama dengan sektor privat dan pemangku kepentingan lainnya

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai inisiatif Amerika Serikat dalam upaya penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di negara lain kita perlu mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu seperti yang dikeluarkan oleh *United States Copyright Office and the position of Register of Copyrights*, dimana sebuah karya asli yang memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta dilindungi oleh undang-undang hak cipta nasional. Perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah di negara tertentu tergantung pada hukum nasional negara tersebut; dengan kata lain, perlindungan hak cipta bergantung pada hukum nasional di mana perlindungan dicari. Konvensi dan perjanjian hak cipta internasional telah dikembangkan untuk menetapkan kewajiban bagi negara-negara anggota perjanjian untuk mematuhi, dan menerapkan dalam undang-undang nasional mereka, sehingga memberikan lebih banyak kepastian dan pemahaman tentang tingkat perlindungan hak cipta di negara-negara tertentu. (Office, 2019) Hal ini berlaku di seluruh negara yang menjadi *trading partner* Amerika Serikat, khususnya China dimana negara tersebut menjadi salah satu negara yang paling diawasi oleh Amerika Serikat dikarenakan sekitar 70% kerugian Hak Kekayaan Intelektual yang dialami oleh Amerika Serikat dilanggar di China.

Untuk itulah upaya Amerika Serikat dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi kepentingan nasionalnya dilakukan melalui lembaga milik pemerintah Amerika Serikat sendiri dimana lembaga tersebut memiliki fungsi untuk mengawasi negara yang menjadi partner Amerika Serikat dalam melakukan perdagangan agar tidak melakukan kecurangan khususnya tindakan pencurian Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan dengan membuat laporan tahunan yang berisikan perkembangan, inisiatif dan penyelesaian masalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan, mereka juga memiliki hak untuk mengklasifikasikan negara yang akan diawasi secara intensif atau tidak. Lembaga tersebut adalah *United States Trade Representative (USTR)*, *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*, *National Economic Council (NEC)*, *National Security Council (NSC)*, *Office of Science and Technology Policy (OSTP)*, *Council of Economic Advisors (CEA)*, *Office of the Vice President (OVP)* dari ketujuh lembaga tersebut semua akan bekerja dibawah kepemimpinan *Office of the U.S Intellectual Property Enforcement Coordinator (IPEC)* yang secara langsung akan melapor kepada Gedung Putih. Dalam upaya nya lembaga ini inisiatif yang telah dilakukan diantaranya, secara bilateral (antar-negara), multilateral (satu negara dengan banyak negara maupun organisasi internasional) dan regional. (United States Intellectual Property Enforcement Coordinator, 2019)

Inisiatif Bilateral

Pada tahun 2016, China memperluas program percontohan untuk pengadilan khusus IP untuk memasukkan empat pengadilan IP baru. Pengadilan khusus untuk mendorong langkah-langkah positif untuk mengatasi kekhawatiran mengenai beban pembuktian, kerusakan rendah, dan hal-hal lain. Selain itu, Mahkamah Agung Rakyat China (SPC) meluncurkan database keputusan hukum secara online yang dapat dicari oleh publik. SPC pun memilih pengadilan Hak Kekayaan Intelektual Beijing sebagai basis penelitiannya tentang panduan untuk memecahkan kasus pelanggaran. Dilanjutkan pada tahun 2017 dengan China mengakui rahasia dagang sebagai subyek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang disesuaikan dengan amandemen Ketentuan Umum Hukum Perdata. Selain itu, pada tahun 2016 dan pada tahun 2017, China menerbitkan draft amandemen Undang-undang Persaingan Anti-Persaingan tidak sehat tahun 1993, yang merupakan salah satu dari beberapa langkah penting untuk melindungi rahasia perdagangan. Meskipun draft tahun 2017 membahas sejumlah kekhawatiran yang diangkat dalam keterlibatan bilateral, perubahan penting lainnya masih diperlukan. (Office of the United States Trade Representative, 2017)

Sesuai dengan Rencana Kerja Hak Kekayaan Intelektual yang diperinci yang disepakati pada tahun 2016, Honduras mengambil langkah-langkah untuk mengatasi retransmisi sinyal satelit yang tidak sah dan mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan oleh penyedia kabel, sehingga dimulainya penyelidikan aktif terhadap retransmission ilegal dan setidaknya ada satu penyedia jasa telekomunikasi yang melanggar terhadap lisensi konten perjanjian dengan pemegang hak AS. (United States and Honduras, 2020)

Pada April 2017, ada 56 anggota Undang-undang 1991 dari *Union for the Protection of New Varieties of Plants Convention* (UPOV 91). Kenya adalah anggota baru dari UPOV 91. Konvensi ini mulai berlaku di Kenya pada bulan Mei 2016. Konvensi UPOV mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan IP kepada penyedia varietas tanaman baru, yang dikenal sebagai hak breeder. Sistem perlindungan varietas tanaman (PVP) yang efektif mendorong kegiatan pemeliharaan tanaman, yang mengarah ke peningkatan jumlah varietas tanaman baru dengan karakteristik yang ditingkatkan seperti hasil panen tinggi, toleransi terhadap kondisi lingkungan yang buruk, dan kualitas makanan yang lebih baik. Selain itu, mempromosikan perlindungan dan penegakan varietas tanaman yang kuat secara global membantu meningkatkan daya saing industri di pasar luar negeri, mendorong impor varietas tanaman asing, dan meningkatkan program pemeliharaan domestik. (Upov, 2020)

Pada Mei 2017, akan ada 95 Pihak dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) dan 95 Pihak Perjanjian WIPO Copyright Treaties (WCTO), secara kolektif dikenal sebagai WIPO Internet Treaties. Perjanjian ini, selesai pada tahun 1996 dan yang mulai berlaku pada tahun 2002, telah meningkatkan standar perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman konten hak cipta online. Perjanjian, yang termasuk hak eksklusif tertentu, mengharuskan semua pihak untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dan pemulihan hukum yang efektif terhadap penghindaran langkah-langkah perlindungan teknologi (TPM) serta tindakan-tindakan

tertentu yang mempengaruhi informasi manajemen hak. Brunei Darussalam akan menjadi bagian dari WPPT dan WCT pada Mei 2017.(WIPO Performances and Phonograms Treaty, 2020). Selanjutnya Dengan berlakunya Perjanjian *Patent Cooperation Treaty* (PCT) di Kuwait, semua anggota Dewan Kerjasama Teluk sekarang menjadi anggota PCT, mengurangi waktu dan biaya bagi para penemu yang mencari perlindungan paten di wilayah tersebut. (Office of the United States Trade Representative, 2017)

Inisiatif Multilateral

Amerika Serikat bekerja untuk mempromosikan perlindungan IP dan penegakan hukum yang memadai dan efektif melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah World Trade Organization (WTO).WTO memberikan peluang bagi USTR untuk memimpin keterlibatan Pemerintah AS dengan lebih dari 160 mitra dagang untuk meningkatkan standar global pada penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual, termasuk melalui tinjauan kebijakan perdagangan, negosiasi akses untuk calon Anggota *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Council), dan Badan Penyelesaian Sengketa. Pada tahun lalu, Amerika Serikat mengadakan diskusi yang disponsori bersama di Dewan TRIPS tentang hubungan yang positif dan saling menguatkan antara inovasi dan perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual.(World Trade Organizations, 2016)

Pada Maret 2017, Amerika Serikat bergabung dengan Australia, Uni Eropa, Jepang, Swiss, dan Taiwan dalam mensponsori diskusi tentang "*Intellectual Property and Innovation: Inclusive Innovation and Micro-, Small-, and Medium-Sized Enterprises.*" diskusi adalah yang pertama dari tiga topik yang dijadwalkan pada tahun 2017 untuk membahas pentingnya IP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Anggota berbagi pengalaman dalam mengembangkan kebijakan untuk mendorong inovasi inklusif dan mengeksplorasi bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berkontribusi pada ekosistem inovasi, termasuk melalui upaya kolaboratif.(Office of the United States Trade Representative, 2017)

Inisiatif Regional

Amerika Serikat bekerja dengan banyak mitra dagang untuk memperkuat perlindungan IP dan penegakan melalui ketentuan instrumen bilateral, termasuk perjanjian perdagangan dan nota kerjasama, dan melalui inisiatif regional.

Trade and Investment Framework Agreements (TIFAs) antara Amerika Serikat dan lebih dari 50 mitra dagang dan wilayah di seluruh dunia telah memfasilitasi diskusi tentang peningkatan perlindungan dan penegakan IP. Misalnya, pada pertemuan perdana dewan TIFA Amerika Serikat-Argentina pada November 2016, Amerika Serikat dan Argentina sepakat untuk membentuk Forum Inovasi dan Kreativitas untuk Pembangunan Ekonomi guna membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk indikasi geografis, desain industri, dan pentingnya perlindungan IP untuk usaha kecil dan menengah. Pertemuan pertama Forum berlangsung pada awal Desember di Buenos Aires. Selain itu, Thailand mengambil langkah-

langkah untuk mengatasi backlog untuk aplikasi paten dan merek dagang, termasuk mempekerjakan pemeriksa tambahan, yang membahas masalah utama yang dibahas dalam diskusi TIFA Amerika Serikat-Thailand.(Bureau of Economic and Business Affairs, 2020)

Pada bulan November 2016, USTR menyambut pengesahan atas seperangkat “Praktik-Praktik Terbaik dalam Perlindungan Rahasia Dagang dan Penegakan Melawan Penyalahgunaan” oleh Para Pemimpin dan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (*APEC*) di Lima, Peru. Menetapkan praktik terbaik ini penting untuk melindungi dan mempromosikan bisnis dan pekerja Amerika yang inovatif. Dokumen ini adalah puncak dari inisiatif multi-tahun yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dengan dukungan dari Pemimpin dan Menteri APEC, yang juga menghasilkan laporan sebanyak empat volume tentang Perlindungan Rahasia Dagang di Ekonomi APEC. Perekonomian APEC mengidentifikasi delapan praktik terbaik yang merupakan bagian dari perangkat untuk pengembangan kebijakan yang baik di seluruh wilayah, termasuk: (a) Keberadaan untuk menegaskan klaim-klaim untuk perlindungan rahasia perdagangan dan penegakan terhadap pencurian rahasia perdagangan; (b) Tanggung jawab perdata dan pidana, serta ganti rugi dan hukuman, atas pencurian rahasia dagang; (c) Langkah-langkah prosedural yang kuat dalam proses penegakan; dan (d) Adopsi tindakan tertulis yang meningkatkan perlindungan terhadap pengungkapan lebih lanjut ketika pemerintah mewajibkan pengajuan rahasia perdagangan.(Obama Administration Welcomes APEC, 2020)

USTR, berkoordinasi dengan lembaga Pemerintah AS lainnya, meninjau praktik Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan pelaksanaan program preferensi perdagangan resmi, seperti program *Generalized System of Preferences*, dan program regional, termasuk Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika, Undang-Undang Pemulihan Ekonomi Cekungan Karibia, dan Undang-Undang Kerjasama Perdagangan Cekungan Karibia, dan bekerja dengan mitra dagang untuk mengatasi setiap kebijakan dan praktik yang dapat mempengaruhi kelayakan mereka. Pada tahun 2016, Amerika Serikat terus terlibat dengan anggota Masyarakat Karibia dan Pasar Bersama dan pemerintah lainnya di wilayah tersebut atas kekhawatiran tentang perlindungan hak cipta dan penegakan hak cipta yang tidak memadai dan tidak efektif. Keterlibatan yang meningkat dalam basis regional ini, dipimpin oleh atase IP regional, telah menghasilkan perbaikan nyata dalam beberapa tahun terakhir.(Bureau of Economic and Business Affairs, 2020)

Selain *United States Trade Representative (USTR)* adapun *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* juga berupaya memberikan perlindungan kepada industri asal Amerika Serikat yang ada di China dengan menempatkan tenaga hukum profesional yang terdiri dari pengacara dan staf di *Alexandria, Virginia*, dan memiliki utusan atase untuk perlindungan IP di China yang berlokasi di *Beijing, Guangzhou, dan Shanghai*. Setiap anggota tim *USPTO* memiliki pengetahuan luas dan pengalaman dengan sistem hukum kekayaan intelektual di China IP. Bersama dengan atase untuk perlindungan IP, kehadiran *USPTO* di China juga mencakup lima pengacara lokal yang berspesialisasi dalam hukum IP China. Untuk memajukan salah satu tujuan strategis utama *USPTO* dimana untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak

IP di dalam dan luar negeri, Tim atase yang berada di China bekerja untuk membangun hubungan yang kuat dengan lembaga hukum IP di China. Karena perusahaan AS berusaha untuk melakukan lebih banyak bisnis di China dimana hal ini semakin penting bagi *USPTO* untuk bekerja sama secara efektif dengan otoritas nasional dan subnasional yang relevan di China untuk meningkatkan lingkungan perlindungan IP dan mengatasi tantangan signifikan yang dihadapi oleh perusahaan AS. Tim *USPTO* China juga mendukung upaya AS dalam meningkatkan kolaborasi perlindungan IP di antara lima kantor IP terbesar di dunia, yang mencakup China, melalui forum seperti IP5, ID5, dan TM5 dimana ketiga forum ini adalah forum kerjasama antara lembaga perlindungan IP Jepang (*Japan Patent Office / JPO*), Eropa (*European Patent Office / EPO*), China (*National Intellectual Property Administration of the People's Republic of China / CNIPA*), Korea (*Korean Intellectual Property Office / KIPO*) dan Amerika Serikat (*United States Patent and Trademark Office*). Tim *USPTO* China juga bekerja sama erat dengan kolega pemerintah AS pada berbagai masalah di China. Ini termasuk *United States Trade Representative (USTR)*, *U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator (US IPEC)*, *National Intellectual Property Rights Coordination Center (IPRC)*, Departemen Luar Negeri, dan lembaga federal lainnya. Tim *USPTO* China juga bekerja erat dengan para pemegang hak, akademisi, dan pejabat pemerintah AS untuk mengumpulkan data mengenai IP dan informasi lainnya untuk secara efektif menginformasikan prioritas kebijakan. Terakhir, tim *USPTO* China juga menjangkau para pemegang hak paten yang berasal dari AS, melalui program seperti *China IP Road Shows* dan *webinar*, yang membawa keahlian dan pengetahuan tim *USPTO* kepada para pemegang hak kekayaan intelektual di seluruh Amerika Serikat. (IP in China, 2020)

KESIMPULAN

Setelah melihat keputusan Presiden Donald Trump mengenai penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Amerika Serikat dapat kita simpulkan bahwa dalam hal ini Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju yang memiliki kekuatan industri dan ekonomi yang kuat memiliki kepentingan nasional dalam menjaga hal tersebut agar tidak mengalami kerugian baik secara materiil maupun non materiil. Keseriusan Amerika Serikat dalam menegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual pun dapat terlihat dari bagaimana Amerika Serikat bekerjasama dengan berbagai pihak baik negara maupun non negara dan baik secara bilateral antar negara maupun multilateral dengan banyak negara. Amerika Serikat pun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi ekonomi bagi negara yang melanggar hak yang dimiliki Amerika Serikat, contohnya ketika China menjadi negara yang paling sering melakukan tindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Amerika Serikat tidak segan untuk memberlakukan kenaikan tariff bagi barang yang berasal dari China yang ingin masuk kedalam pasar Amerika Serikat. Meskipun hal tersebut tidak diterima oleh China sehingga terjadinya perang tarif atau yang lebih dikenal sebagai perang dagang (*trade war*). Sehingga dapat kita

simpulkan sendiri bahwa Amerika Serikat lebih bersedia dan siap untuk melakukan perang dagang tersebut ketimbang Hak Kekayaan Intelektualnya dilanggar oleh negara lain sehingga berpotensi merusak kepentingan nasional nasional Amerika Serikat itu sendiri.

REFERENSI

- Bureau of Economic and Business Affairs. 2018 Investment Climate Statements Report, July 19, 2018 Retrieved January 7, 2020
<https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2018/wha/281722.htm>
- Creswell. John W (2009) *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. Sage Publications. California
- Goldstein, Paul; Reese, R. Anthony (2008). *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines: Cases and Materials on the Law of Intellectual Property* (6th ed.). New York: Foundation Press
- Hadiwinata, Bob S (2017). *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hassett, K. A. (2019). *Economic Report of the President, Council of Economic Advisers*. Council of Economic Advisers.
- IP in China. (2019, November 1). Retrieved January 7, 2020, from <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/intellectual-property-rights-overseastoolkits/ip>.
- Jackson, Robert H., and Georg Sørensen (2019). *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Morrison, W. M. (2018). *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Congressional Research Services.
- Obama Administration Welcomes APEC Endorsement of Best Practices for Trade Secret Protection and Enforcement against Trade Secret Theft. (n.d.). Retrieved January 7, 2020, from <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2016/november/obama-administration-welcomes-apec>.
- Office of the United States Trade Representative (2017). *Special 301 Report*, Executive Office of the President of the United States
- Office, U. S. C. (n.d.) (2019). *International Issues*. Retrieved January 7, 2020, from <https://www.copyright.gov/international-issues/>.
- President Donald J. Trump Proclaims April 26, 2018, as World Intellectual Property Day. (n.d.). Retrieved January 7, 2020, from <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-april-26-2018-world-intellectual-property-day/>
- Rigby, B. (2011, September). The real importance of protecting intellectual property. *Business Matters*.
- Shapiro, Robert J (2007). *Economic Effects of Intellectual Property-Intensive Manufacturing in the United States*
- Sullivan, A. M. (2016). *Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past*. The John Marshall Law School.

- The Commission on the Theft of American Intellectual Property (2019). “IP Commission 2019 Review”, The IP Commission
- United States and Honduras Achieve Breakthrough on Intellectual Property Protection and Enforcement. (n.d.). Retrieved January 7, 2020, from <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2016/march/us-honduras-breakthrough-ip-protection-enforcement>.
- United States Intellectual Property Enforcement Coordinator (2019). IPEC Annual Intellectual Property Report to Congress, Executive Office of the President of the United States
- Upov. (2019, November 1). Welcome. Retrieved January 7, 2020, from <https://www.upov.int/portal/index.html.en>.
- WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). (n.d.). Retrieved January 7, 2020, from https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295578.
- World Trade Organization (2016). Item 12: Intellectual Property and Innovation: Regional Innovation Models, Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
- WTO: Intellectual property (TRIPS) - gateway. (n.d.). Retrieved January 7, 2020, from https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm.